



BUKU PANDUAN

**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN**

TAHUN 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No.676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 Tel: 08126025000
<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

NOMOR : 002/SK/RKTR/IKH/I/2026

TENTANG

PENGANGKATAN SATUAN TUGAS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN LINGKUNGAN DI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan terhadap mahasiswa dan seluruh civitas akademika Institut Kesehatan Helvetia dengan meminimalisir risiko kecelakaan, menjaga kesehatan kerja, serta menciptakan suasana akademik yang kondusif dan profesional maka perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Institut Kesehatan Helvetia yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa perlindungan terhadap risiko kerja dan kesehatan kerja pada poin (a), perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Satuan Tugas Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Institut Kesehatan Helvetia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia;
8. Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 369.1/SK/RKTR/IKH/VI/2023 tentang Penetapan Panduan Sistem

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 Januari 2026



Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
NUPTK. 8037737638130113

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Helvetia
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Peringgal

Lampiran :

Keputusan Rektor Institut Kesehatan
Helvetia tentang Pengangkatan Satuan Tugas
Keselamatan Kesehatan Kerja dan
Lingkungan di Institut Kesehatan Helvetia
Nomor : 002/SK/RKTR/IKH/1/2026
Tanggal : 03 Januari 2026

**SUSUNAN SATUAN TUGAS KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN
LINGKUNGAN DI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Penasehat	:	Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
Pengarah	:	Bd. Aida Fitria, SST.,M.Kes
Penanggung Jawab	:	1. Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA 2. Dr. Asriwati, S.Kep.,Ns.,M.Kes 3. Dr. apt. Parhan, S.Farm.,M.Farm
Ketua	:	Heri Gultom, SKM.,MKM
Wakil Ketua	:	Khoirotun Najihah, SKM.,MKM
Sekretaris	:	Safrina Ramadhani, SKM.,MKM
Tim Ahli	:	1. Nur Amalia, SKM.,MKM 2. Rupina Kanasia Situmorang, SKM.,MKM
Anggota	:	1. Muflih, SKM.,MKM 2. Apt. Adek Chan, S.Farm.,M.Si 3. Ns. Ani Ramadhani Kaban, S.Kep.,M.Kep 4. Bd. Syahroni Damanik, SST.,M.Kes 5. Heri Sahputra, SST.Ft.,M.Fis 6. Bd. Nuriah Arma, SST.,M.Keb 7. Ns. Dedi, S.Kep.,M.Kep 8. Apt. Hafizhatul Abadi, S.Farm.,M.Si 9. Dr. Nuraini, S.Pd.,M.Kes 10. Dian Maya Sari Siregar, SKM.,M.Kes 11. Miskah Afriani, S.Psi.,M.Psi Psikolog 12. Sri Agustina Meliala, SKM.,MKM 13. Tuty Hertati Purba, SKM.,M.Kes 14. dr. Ekawaty Suryani Mastari, M.Biomed 15. drg. Budi, Sp. Perio, FICD

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 03 Januari 2026



Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
NUP TK. 8037737638130113

VISI DAN MISI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

VISI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Menjadi Institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan berbasis riset, sains dan teknologi yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2035

MISI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

1. Membentuk manusia yang berjiwa Pancasila, memiliki kepribadian yang mantap, cerdas, bersikap demokrasi, kreatif, kritis, mampu bekerjasama, bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan Negara dalam rangka melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Menyelenggarakan pendidikan ilmu dengan kualitas unggul untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik di bidang keahlian masing-masing yang berkualitas, berjiwa entrepreneur, dan berbudi pekerti luhur.
3. Melakukan penelitian, pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan dan teknologi, serta melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi yang dikelola/milik pemerintah, stakeholders dan masyarakat guna meningkatkan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menganalisis dan menginterpretasikan kebijakan makro dan mikro pemerintah dan organisasi para pembuat kebijakan di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu tatanan sistem untuk meningkatkan daya saing di tingkat Nasional dan International.
6. Menciptakan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi pada bidang masing-masing khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan yang mampu bersaing di peringkat Nasional dan International.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Institut Kesehatan Helvetia dapat menyusun dan menerbitkan Buku Panduan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai bagian dari komitmen kami dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh sivitas akademika.

Keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi merupakan bagian penting dari budaya institusi. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, terutama yang bergerak di bidang kesehatan, penerapan prinsip-prinsip K3 sangat vital dalam mendukung proses belajar mengajar, kegiatan praktikum, penelitian, serta aktivitas kampus lainnya.

Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dan aplikatif bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak yang berkegiatan di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia. Dengan pemahaman dan implementasi yang baik, kita dapat meminimalisir risiko kecelakaan, menjaga Kesehatan kerja, serta menciptakan suasana akademik yang kondusif dan profesional.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun yang telah bekerja keras menyelesaikan buku ini. Semoga panduan ini bermanfaat dan menjadi landasan penting dalam menciptakan budaya kerja yang aman dan sehat di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia.

Medan, 16 Juni 2024
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan 2	
BAB II PANDUAN KESELAMATAN	3
2.1 Peraturan Keselamatan Umum	3
2.2 Peraturan Keselamatan Khusus	10
2.3 Panduan Mekanisme Pencegahan Risiko	11
2.4 Panduan Keselamatan bagi Penyandang Disabilitas	18
2.5 Panduan Keselamatan klien/pasien/ mitra.....	18
 BAB III SISTEM PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT	 29
BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	20
BAB V PELATIHAN DAN SIMULASI	34
BAB VI PENUTUP	36
DAFTAR PUSTAKA.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keselamatan, kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Institut Kesehatan Helvetia sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang kesehatan memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas akademik, praktikum, penelitian, dan pengabdian masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keselamatan.

Dosen dan mahasiswa sebagai pelaku utama kegiatan akademik di kampus memiliki potensi terpapar berbagai risiko, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, maupun psikososial, terutama dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium, praktik klinik, dan aktivitas luar ruangan. Tanpa adanya sistem manajemen K3L yang terstruktur, risiko kecelakaan, cedera, gangguan kesehatan, hingga kerusakan lingkungan dapat meningkat dan menghambat proses pendidikan yang berkualitas. Laboratorium merupakan salah satu tempat yang menunjang praktikum mahasiswa untuk ketercapaian capaian pembelajaran. Selain perannya untuk menganalisa dan menguji suatu produk layak dipasarkan, laboratorium juga menggunakan banyak bahan-bahan kimia berbahaya dalam proses analisa dan pengujiannya. Oleh karena Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Laboratorium adalah satu hal mutlak yang perlu diimplementasikan di setiap laboratorium. Keselamatan dosen dan mahasiswa di lingkungan Insstitut Kesehatan Helvetia merupakan upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan setiap individu dari risiko-risiko yang ada di lingkungan IKH ataupun di laboratorium. Mulai dari risiko adanya rekasi yang tidak diinginkan hingga menyebabkan adanya paparan radiasi, kebakaran, hingga kebocoran bahan kimia ataupun biologi yang dapat terjadi di laboratorium. Risiko-risiko tersebut dapat timbul dari bahaya penggunaan substansi reaktif, substansi mudah terbakar, substansi beracun, bahaya radiasi, bahaya listrik, bahaya mekanis, bahaya kondisi operasi dan

bahaya pelepasan air.

Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja di Institut Kesehatan Kesehatan Helvetia memastikan agar setiap dosen, mahasiswa dan karyawan mendapatkan tempat yang aman dan sehat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Pada prinsipnya semua pihak harus berupaya serta mengambil langkah-langkah positif sehingga seluruh dosen, mahasiswa dan karyawan terjamin dan bekerja dengan aman dan sehat. Institut Kesehatan Helvetia menetapkan kebijakan berikut:

1. Menjadikan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari kebijakan universitas.
2. Mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan perundangan yang mengatur keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
3. Menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan di universitas.
4. Melakukan pembinaan dan pelatihan secara terus menerus untuk memastikan seluruh warga universitas
5. Meningkatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam segala aktivitas dan meminimumkan kerusakan yang mungkin terjadi akibat aktivitas tersebut. Semua dosen, mahasiswa dan karyawan harus sudah mengetahui akan tanggung jawabnya masing-masing termasuk peduli akan kesehatannya, keselamatannya dan lingkungan di tempat kerja, sehubungan dengan kebijakan di atas.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) maupun penyediaan sarannya. Pedoman Pelaksanaan K3 ini disusun dan ditujukan khususnya untuk kepentingan dosen, mahasiswa, karyawan dan mahasiswa di lingkungan di Institut Kesehatan Helvetia sebagai komitmen agar terlaksananya K3 secara rutin dan berkelanjutan.

1.2. Tujuan

- a. Melindungi seluruh sivitas akademika dari risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan,
- b. Menciptakan budaya kerja yang aman dan sadar lingkungan,

- c. Meningkatkan efisiensi dan kualitas kegiatan akademik melalui pengelolaan risiko yang tepat,
- d. Mendukung keberlanjutan lingkungan kampus sejalan dengan prinsip green campus. Penerapan sistem manajemen K3L ini juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

BAB II PANDUAN KESELAMATAN

2.1. Peraturan Keselamatan Umum

1. Keselamatan Lalu Lintas


Menggunakan kendaraan (roda 2 maupun roda 4) merupakan sesuatu yang sangat lazim digunakan oleh seluruh sivitas akademika Institut Kesehatan Heletia, bila hendak bepergian dari rumah menuju kampus atau ke tempat lainnya. Berikut beberapa tips keselamatan berkendara:

A. Persiapan Kendaraan

- a. Periksa kondisi mesin.
- b. Periksa kondisi pengereman.
- c. Periksa lampu utama, lampu sein dan lampu stop.
- d. Periksa tekanan angin ban.
- e. Periksa isi air radiator (mobil) penuh atau berkurang

B. Persiapan Diri Sendiri dan Peralatan Pendukung

- a. Pastikan anda dalam keadaan sehat dan bugar, TIDAK dalam kondisi MENGANTUK.
- b. Persiapkan Helm, Jaket, Jas Hujan (MOTOR).
- c. Pakai sabuk pengaman saat berkendara (MOBIL).



Gambar 2. Pastikan bunyi “KLIK” pada saat berkendara.

Wajib menggunakan helm (Motor) dan sabuk pengaman (Mobil)

C. Jika terjadi kecelakaan

- Beri pertolongan pada korban.
- Pindahkan korban dan penabrak ke tepi jalan.
- Jika korban dan penabrak luka parah segera bawa ke rumah sakit.
- Laporkan ke Petugas atau polisi lalu lintas terdekat.

2. Bahaya Kebakaran

Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.

Tiga unsur penting dalam kebakaran:

- a. Bahan bakar dalam jumlah yang cukup.
- b. Bahan bakar dengan bahan padat, cair atau uap /gas.
- c. Zat pengoksidasi/oksigen dalam jumlah yang cukup
- d. Sumber nyala yang cukup untuk menyebabkan kebakaran.

Ketika terjadi kebakaran

- a) Tetap tenang dan jangan panik,
- b) Sebelum api membesar, segera lakukan pemadaman dengan menggunakan APAR.
- c) Instruksikan kepada semua anggota keluarga atau teman untuk segera keluar rumah dan menyelamatkan diri.
- d) Matikan panel listrik gedung atau rumah.
- e) Berkumpul di titik yang sudah ditentukan (TITIK KUMPUL / ASSEMBLY POINT).
- f) Jika api sudah membesar segera hubungi petugas pemadam kebakaran atau petugas security IKH. JANGAN Menggunakan Lift/Elevator saat terjadi Gempa/Bencana. Saat terjadi gempa bumi atau kebakaran, **JANGAN** pernah menggunakan lift, GUNAKAN TANGGA. Kenapa Anda tidak boleh menggunakan lift/elevator saat kondisi darurat.

Gempa dapat menimbulkan kerusakan lanjutan yang menyebabkan lift/elevator mati. Apabila kebakaran terjadi, listrik gedung akan dimatikan sehingga listrik/elevator juga

tidak akan berfungsi.

JANGAN PANIK. Saat Anda sudah terlanjur berada dalam lift/elevator. Tekan emergency call atau buat bunyi keras, sehingga tim penyelamat atau ada orang lain yang mendengar suara dan mengetahui posisi Anda.

- a. Pindahkan korban dan penabrak ke tepi jalan.
- b. Jika korban dan penabrak luka parah segera bawa ke rumah sakit.
- c. Laporkan ke Petugas atau polisi lalu lintas terdekat.
- d. Bahaya Kebakaran

Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.

Tiga unsur penting dalam kebakaran:

- a. Bahan bakar dalam jumlah yang cukup.
- b. Bahan bakar dengan bahan padat, cair atau uap /gas.
- c. Zat pengoksidasi/oksigen dalam jumlah yang cukup
- d. Sumber nyala yang cukup untuk menyebabkan kebakaran.

Gambar 3.

Tabung APAR, (Alat Pemadam Api Ringan)



Dalam keadaan darurat

Perhatikan tanda EXIT/ KELUAR dan segeralah anda menuju ke tempat berkumpul di lapangan yaitu di TITIK KUMPUL atau ASSEMBLY POINT

- a) Tinggalkan pekerjaan anda dalam kondisi paling aman, hindari hal-hal yang dapat memperparah keadaan.
- b) Jangan menghalangi akses jalan menuju area penyelamatan, alat pemadam api

ringan (APAR) dan hydrant.

- c) Pastikan bahwa anda mengetahui letak alat-alat pemadam kebakaran dan cara pemakaiannya.
- d) Hindari saling dorong antar rekan saat menuju Titik Kumpul/ Assembly Point.



3. Bahaya Pohon Tumbang


Selain manfaat yang dirasakan, banyaknya ada beberapa pohon yang ada di lingkungan IKH juga dapat berpotensi bahaya berupa pohon tumbang dan atau dahan/ranting patah terutama saat cuaca ekstrim. Jika terjadi angin kencang atau hujan lebat segeralah berlindung di dalam rumah, tidak ada tempat aman di luar. Hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame yang tinggi. Karena bisa terjadi pohon tumbang atau papan reklame yang roboh.

4. Bahaya Puting Beliung

Dalam beberapa waktu yang lalu, kampus IKH pernah dilalui oleh angin kencang. Angin puting beliung adalah angin kencang atau bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin dengan kecepatan hingga 120 km/jam atau lebih.

Tanda-tanda terjadi angin puting beliung:

- a. Terlihat gumpalan awan gelap, besar dan tinggi. dari kejauhan
- b. Petir dan guruh terlihat dari kejauhan.
- c. Terdengar suara gemuruh




Gambar 6. Tutup semua pintu-jendela dan matikan panel listrik

Hal-hal yang perlu dilakukan jika terjadi angin puting beliung:

- 1) Bawa masuk barang-barang ke dalam rumah, agar tidak terbawa angin.
- 2) Tutup jendela dan pintu, kemudian kunci.
- 3) Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik.
- 4) Jika terasa petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada.
- 5) Jangan tiarap di atas tanah.
- 6) Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya.
- 7) Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.

5. Gempa Bumi

Gempa Bumi adalah gejala alamiah yang berupa gerakan guncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik, letusan gunung api akibat aktivitas vulkanik, hantaman benda langit (misalnya meteor dan asteroid), dan/atau ledakan bom akibat ulah manusia.



Gambar 8. Berlindung di bawah meja

Ketika Terjadi Gempa Bumi

- a. Di dalam laboratorium Gizi pangan

Getaran akan terasa beberapa saat. Berlindunglah di bawah kolong meja untuk

melindungi tubuh dari jatuhnya benda-benda. Jika tidak memiliki meja, lindungi kepala dengan bantal. Jika sedang menyalakan kompor, maka matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran.

b. Di Kampus

Berlindunglah di bawah kolong meja, jika gempa mereda keluarlah secara berurutan cari tempat lapang (TITIK KUMPUL / ASSEMBLY POINT), jangan berdiri dekat gedung, tiang dan pohon.

c. Di luar rumah

Di daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame.

d. Di dalam mobil

Saat terjadi gempa bumi jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri jalan dan berhentilah. Hentikan mobil

di tempat terbuka. Jika harus mengungsi maka keluarlah dengan segera dari mobil.

e. Di dalam lift

Jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi

atau kebakaran. Jika terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interphone/handphone jika tersedia. Hubungi petugas keamanan setempat.

6. Bahaya Petir

Petir, Kilat, atau Halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Hal hal yang perlu dilakukan jika terjadi Petir:

- a. Jika terperangkap di luar ruangan segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat aman di luar. Larilah ke mobil atau bangunan yang aman setelah

mendengar guntur.

- b. Jangan berada di lapangan terbuka atau taman. Karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya.
- c. Jika sedang di kolam renang dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap segeralah keluar karena kolam renang adalah sasaran yang empuk buat petir melepaskan energinya.
- d. Jangan berlindung di bawah pohon yang tersambar petir energinya bisa melompat ke tubuh anda.
- e. Jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi dan mudah tersambar petir.
- f. Jika sedang berteduh di luar ruang jangan terlalu dekat dengan orang lain setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir.
- g. Jika sedang mengendarai motor segeralah berhenti dan cari tempat berlindung.
- h. berhenti dan cari tempat berlindung.

7. Bahaya Bahan Kimia (B3)

Bahan kimia adalah bahan yang menyusun suatu zat. Bahan kimia itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu:

- Mudah terbakar
- Mudah meledak
- Korosif (bahan yang menyebabkan pengikisan)
- Beracun

Peraturan masuk area penyimpanan bahan kimia B3

1. Masker penutup hidung
2. Helm
3. Pakaian yang menutupi seluruh tubuh
4. Sarung tangan
5. Sepatu boot
6. Penutup telinga



8. . Demonstrasi / Kerusuhan

Kerusuhan atau Konflik Sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.

Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat.

Kondisi seperti ini dapat terlihat dengan meningkatnya konflik yang bernuansa SARA, serta munculnya gerakan- gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik akhirnya akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Permasalahan ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih. Apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya maka akan menjadi problem yang berkepanjangan.

Mitigasi atau upaya pengurangan resiko;

- a. Hindari kumpulan kelompok yang sedang melakukan kegiatan demo, karena kegiatan tersebut akan memicu terjadinya kerusuhan.
- b. Apabila melihat terjadinya kerusuhan sosial atau tindakan kekerasan antar kelompok segera hubungi pihak yang berwajib Petugas Keamanan IKG atau Kepolisian.
- c. Saling menghargai antara demonstran dan aparat keamanan, agar tercipta situasi yang kondusif dan menghindari terjadinya kerusuhan sosial.

9. Terorisme

Aksi teror/sabotase adalah semua tindakan yang menyebabkan keresahan masyarakat, kerusakan bangunan, dan mengancam atau membahayakan jiwa

seseorang/ banyak orang oleh seseorang/golongan tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Tips Penanganan Terorisme

Bila melihat seseorang/banyak orang dengan perilaku sangat mencurigakan segera laporkan pada pihak berwenang. Jika mendengar seseorang merencanakan suatu rencana yang membahayakan jiwa seseorang/orang banyak, segera laporkan kepada pihak berwenang. Selalu berhati-hati dimanapun Anda berada. dan mengancam atau membahayakan jiwa seseorang/ banyak orang oleh seseorang/golongan tertentu yang tidak bertanggungjawab.

10. Parkir Kendaraan

IKH memiliki lokasi parkir didepan kampus dan didalam area dalam kampus ada 4 titik area parkir. Guna menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Kampus IKH, Civitas akademika dilarang untuk meninggalkan kendaraan bermotor secara sengaja di lingkungan kampus tanpa pemberitahuan kepada security kampus terlebih dahulu terutama jika kendaraan ditinggal lebih dari 24 jam.

Apabila kendaraan roda dua berada di parkir melebihi dari jam (19.30 WIB), maka kendaraan akan diamankan oleh petugas security kampus. Bagi pemilik yang akan mengambil kendaraan tersebut, wajib membawa bukti :

1. STNK
2. KTM yang mengambil kendaraan
3. Surat keterangan dari Fakultas/Unit kerja. Tempat parkir di kampus IKH

No	TEMPAT PARKIR	KET
1	Lobi depan	Sepeda motor
2	Lobi belakang	Mobil
3	Parkir gedung lama	Mobil
4	Parkir asrama	Sepeda motor

2.2. Peraturan Keselamatan Khusus

a. Keselamatan di Laboratorium Kesehatan

- 1) Wajib menggunakan APD (jas lab, masker, sarung tangan, kacamata pelindung). Jas Lab hanya digunakan sewaktu di laboratorium ketika sedang praktikum, tidak disarankan dipakai luar lab atau untuk kegiatan lainnya.
- 2) Menyimpan bahan kimia sesuai label dan ketentuan.
- 3) Dilarang makan, minum, atau menggunakan ponsel selama praktik di laboratorium.
- 4) Jalur evakuasi dan alat pemadam tersedia dan mudah dijangkau.
- 5) Penanganan limbah dilakukan sesuai SOP biohazard.

b. Keselamatan di Ruang Kelas dan Perpustakaan

- 1) Jaga ketertiban dan kebersihan ruangan.
- 2) Laporkan kabel terkelupas, kursi/meja rusak, atau AC bocor.
- 3) Dilarang menumpuk barang di jalur keluar masuk ruangan.

c. Keselamatan pada Saat Praktik Lapangan/Klinik

- 1) Wajib menjalani mendapatkan pengarahan/pembekalan keselamatan sebelum keberangkatan.
- 2) Menjaga etika dan protokol keselamatan di fasilitas mitra (Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dll).
- 3) Melaporkan segera jika terjadi insiden, luka, atau gangguan psikologis.

d. Keselamatan Lingkungan Kampus

- 1) Tersedia perlengkapan K3 di titik-titik strategis.
- 2) Jalur evakuasi dan titik kumpul ditandai jelas.
- 3) Larangan merokok di area kampus.
- 4) Penanganan binatang liar atau berbahaya oleh satpam kampus.
- 5) Tersedianya video safety briefing setiap acara yang akan dilakukan

2.3 Panduan Mekanisme Pencegahan Risiko

Berikut merupakan mekanisme pencegahan bagi risiko yang dapat membahayakan keselamatan civitas akademika:

A. Keselamatan Kerja di Gedung

1. Penggunaan Koridor

- a) Selalu gunakan koridor yang tersedia sebagai penghubung antar bangunan. Jangan memotong jalur yang dapat merusak lingkungan kampus.
- b) Berjalanlah di koridor dengan berhati-hati, jangan berlarian, karena selain dapat mencelakai diri sendiri juga dapat mencelakai orang lain.
- c) Jangan duduk di sekitar koridor atau tangga, karena dapat menghalangi perjalanan orang lain.

2. Penggunaan Tangga

- a) Gunakan tangga yang tersedia dengan baik. Jangan tergesa-gesa ketika menaiki atau menuruni tangga.
- b) Gunakan handrail untuk berpegangan ketika menaiki atau menuruni tangga.
- c) Bawalah barang bawaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Kelebihan beban dapat menimbulkan gangguan yang bersifat ergonomis.

3. Penggunaan Toilet

- a) Gunakan toilet yang tersedia dengan benar. Gunakanlah toilet duduk dalam posisi duduk, dan toilet jongkok dalam posisi jongkok. Hal ini agar tidak merusak fasilitas/properti kampus dan membahayakan diri anda sendiri.
- b) Berjalanlah dengan hati-hati di dalam toilet. Karena toilet cenderung dalam keadaan basah, maka risiko untuk terpeleset karena lantai licin cukup besar.
- c) Jaga kebersihan toilet dengan tidak lupa menyiram hingga bersih setelah melakukan buang air kecil (BAK) maupun buang air besar (BAB).

4. Ergonomi dan Kenyamanan Kerja

- a) Ketika bekerja di dalam ruangan, perhatikan kondisi ergonomi/kenyamanan saat bekerja. Duduklah dengan posisi punggung merapat ke sandaran kursi. Agar tidak cepat lelah, pijakan kaki harus sesuai dengan panjang kaki atau jangan menggantung.
- b) Berkativitaslah dalam kondisi ruangan dengan pencahayaan cukup agar mata tidak cepat lelah.
- c) Penggunaan barang elektronik sudah jamak dilakukan di lingkungan kampus, yang perlu diperhatikan adalah radiasi yang ditimbulkan oleh barang-barang elektronik tersebut.
- d) Jika sudah menggunakan komputer/laptop dalam jangka waktu lebih dari 2 jam, istirahatlah selama 2 menit dengan melihat jauh ke depan sepanjang 20 meter, dan lakukan peregangan pada otot-otot yang lelah seperti leher, pinggang, dan tangan.
- e) Beberapa kondisi terkadang memaksa kita untuk mengambil barang yang berada jauh pada ketinggian di atas kepala. Gunakanlah tangga untuk mempermudah pengambilan barang tersebut.
- f) Jagalah kerapihan, kebersihan dan keindahan ruang kerja Anda.

5. Penggunaan Listrik

- a) Matikan lampu, AC, dan peralatan listrik lainnya yang sedang tidak digunakan.
- b) Jangan menumpuk beban listrik terlalu banyak pada extension cord. Gunakan sesuai dengan jumlah lubang yang tersedia.
- c) Rapikan kabel listrik agar tidak terjuntai ke lantai sehingga dapat menyebabkan orang tersandung, bahkan jika perlu ditutup menggunakan lakban.
- d) Jangan memasang atau mencabut listrik dengan tangan basah.
- e) Cabut semua kabel listrik ketika akan berlibur panjang.

B. Keselamatan Kerja pada Laboratorium

1. Pembinaan

a) Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap mahasiswa baru tentang:

- (1) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja
- (2) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja
- (3) Alat-alat perlindungan diri bagi mahasiswa yang bersangkutan
- (4) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

b) Dosen/Laboran/Asisten hanya dapat memberlakukan kegiatan pada mahasiswa yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa civitas akademika tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.

c) Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua mahasiswa yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

d) Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

e) Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada rektor.

2. Kewajiban dan Hak

Dengan pedoman ini diatur kewajiban dan atau hak mahasiswa untuk:

- a) Memberikan keterangan yang benar
- b) Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan
- c) Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
- d) Meminta pada Dosen/Laboran/Asisten agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
- e) Menyatakan keberatan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta

alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh Dosen/Laboran/Asisten dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kewajiban bila memasuki laboratorium tempat praktik:

Barang siapa akan memasuki sesuatu laboratorium/tempat praktek, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

4. Kewajiban Dosen/Laboran/Asisten:

- a) Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat
- b) Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca.

C. Keadaan Darurat

1. Ruang Lingkup:

- a) Ketahui dan pahami semua prosedur keadaan darurat.
- b) Saat terjadi keadaan darurat, tetaplah tenang dan tidak panik.
- c) Ikuti prosedur atau rambu keadaan darurat dan instruksi dari floor warden (seseorang yang bertugas menanggulangi keadaan darurat pada satu lantai di unit kerjanya) / building warden (Komandan Regu Satpam di gedung tersebut) untuk menuju tempat berkumpul (meeting/ assembly/ muster point) yang aman ketika terjadi keadaan darurat

d) Dilarang meninggalkan tempat berkumpul, karena akan dilakukan pengecekan untuk memastikan jumlah penghuni dan pengunjung gedung yang selamat.

e) Hubungi ambulans, bila ada seseorang yang memerlukan pertolongan medis lebih lanjut.

2. Kebakaran:

a) Ketika melihat/terjadi kebakaran di area gedung:

(1) Segera beritahukan kepada petugas dan penghuni lainnya (jika diperlukan, berteriaklah bahwa ada kebakaran)

(2) Jika api masih kecil, maka segera padamkan dengan APAR (Alat Pemadam Kebakaran) atau media pemadam lainnya, jika anda sudah merasa yakin bisa menggunakannya

(3) Namun jika ragu-ragu lebih baik urungkan niat

(4) Jika api sudah membesar, segera aktifkan alarm kebakaran secara manual

(5) Informasikan ke floor warden dan orang lain tentang kebakaran tersebut. Floor warden dan building warden akan ke lokasi untuk memastikan kondisi dan menilai situasi

(6) Segeralah keluar melalui pintu darurat menuju tempat berkumpul (meeting/ assembly/ muster point) yang terdekat dengan Anda.

b) Ketika mendengar alarm kebakaran berbunyi:

(1) Ketika alarm berbunyi, tetaplah tenang dan tunggu instruksi selanjutnya dari floor warden / building warden atau melalui Public Announcement (PA) atau sistem megaphone (TOA)

(2) Jika diinstruksikan untuk evakuasi, maka hentikan pekerjaan, tinggalkan barang Anda dan pergilah melalui pintu keluar darurat atau pintu keluar yang ditunjuk oleh floor warden ke tempat berkumpul (meeting/ assembly/ muster point

(3) Bila anda berada di lantai 2, 3, atau seterusnya, jangan melompat melalui jendela

(4) Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan ambil nafas pendek-pendek, upayakan merayap atau merangkak untuk

menghindari asap, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda

(5) Bila terpaksa harus menerobos kepulan asap maka tahanlah nafas Anda atau tutup hidung dan mulut anda menggunakan kain basah, dan cepat menuju pintu darurat

(6) Tutup pintu ketika meninggalkan ruangan

(7) Segera ikuti alur evakuasi menuju tempat berkumpul (meeting/assembly/muster point) terdekat

(8) Tunggu di tempat berkumpul (meeting/assembly/muster point) dan tunggu informasi selanjutnya dari floor warden.

3. Gempa Bumi

a) Jika alarm gempa berbunyi:

(1) Tetaplah tenang dan jangan panik

(2) Ikuti instruksi yang diberikan atau diumumkan oleh floor warden/ building warden.

b) Selama terjadi getaran gempa:

(1) Jika memungkinkan, segera keluar gedung

(2) Jika tidak memungkinkan untuk keluar (pintu keluar jauh atau berada di lantai atas), tetaplah tenang, jangan berlari keluar

(3) Lindungi badan, kepala-leher dan mata Anda di bawah meja, sudut ruang atau dinding. Tunggu hingga getaran berhenti dan aman untuk keluar gedung

(4) Hindari partisi, kaca, jendela, rak gantung, filling cabinet, lampu, kabel dan peralatan kantor yang mudah jatuh (mesin ketik, komputer, dll)

(5) Jika berada di gang atau koridor, jatuhkan diri ke lantai, punggung membelakangi dinding, lindungi kepala dengan lengan dan lindungi leher dengan tangan bertautan.

c) Di luar gedung ketika terjadi getaran gempa:

(1) Jauhi gedung dan area yang memungkinkan barang-barang berjatuhan, kabel listrik atau bahaya terkena sengatan listrik (electro cuted / short)

(2) Jauhi pohon-pohon tinggi atau struktur tinggi yang mudah jatuh / roboh, seperti tiang listrik, tiang bendera, plang dan rambu

(3) Waspadaai terjadinya banjir, yang dapat menyebabkan bahaya aliran listrik.

d) Evakuasi Gempa Bumi:

(1) Ikuti perintah floor warden dan building warden, terutama instruksi untuk rute evakuasi yang aman menuju tempat berkumpul (meeting / assembly/ muster point)

(2) Laporkan kepada floor warden / petugas terdekat bila ada yang cidera, orang hilang, kebakaran atau asap, dan/atau bahaya lain yang timbul setelah gempa bumi

(3) Jangan menggunakan telepon, kecuali untuk melaporkan keadaan darurat jika floor warden Anda tidak berada di tempat

(4) Bantulah floor warden untuk mengurangi potensi bahaya lain setelah terjadi gempa bumi

(5) Jangan membuat situasi semakin memburuk dengan kecerobohan dan mengambil tindakan sendiri, Anda dapat membuat diri Anda dalam bahaya.

Catatan Penting :

Langkah Awal Ketika risiko teridentifikasi sebagai berikut:

a. Identifikasi dan laporan awal:

risiko dapat diidentifikasi melalui laporan mahasiswa, dosen, teknisi atau satpam, kemudian laporan dicatat dalam formulir kejadian insiden.

b. Penilaian risiko:

Wakil Dekan menilai tingkat risiko dan potensi dampaknya

c. Tindakan penanganan segera:

- Jika risiko bersifat darurat, maka dilakukan tindakan langsung, kemudian dicatat dalam logbook insiden atau berita acara.
- Jika risiko bersifat non-darurat, maka aktivitas dihentikan sementara, dilakukan perbaikan, pemeliharaan atau penyesuaian prosedur.

d. Pelaporan dan evaluasi:

laporan diserahkan ke pimpinan fakultas dan dijadikan bahan evaluasi tahunan dan diteruskan ke tim K3

e. Tindakan pencegahan berkelanjutan: antara lain revisi SOP atau peraturan keselamatan, pengaduan ulang Alat Pelindung Diri (APD) dan peningkatan frekuensi pelatihan atau simulasi keselamatan.

Formulir dan catatan yang harus disediakan antara lain: Form Laporan Kejadian/ Kecelakaan Mahasiswa, Berita Acara Penanganan Risiko dan Logbook Keamanan/ Keselamatan.

D. Skrining Kesehatan Fisik dan Mental Mahasiswa

Mengidentifikasi hambatan atau faktor risiko yang dialami mahasiswa dalam menjalani kegiatan perkuliahan, baik dari aspek kesehatan fisik, mental, lingkungan belajar, maupun fasilitas keselamatan, sebagai upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan inklusif. Aspek yang Disaring (a) kesehatan fisik dan kebutuhan medis (b) kesehatan mental dan psikososial (c) aksesibilitas dan lingkungan fisik (d) keselamatan dan risiko kecelakaan (e) faktor sosial dan ekonomi. Tindak Lanjut Setelah Skrining mahasiswa dengan jawaban yang menunjukkan risiko tinggi akan diberi bimbingan konseling dan mendapatkan pendampingan khusus atau akomodasi akademik. Sricing ini dapat dilakukan jika terdapat indikasi.

2.4 Panduan Keselamatan bagi Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas keselamatan bagi penyandang disabilitas adalah jaminan bahwa setiap individu, tanpa memandang keterbatasan fisik, sensorik, mental, atau intelektual, memiliki kesempatan yang setara untuk selamat dalam kondisi darurat. Prinsip ini tidak hanya menyangkut keberadaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup sistem informasi, prosedur evakuasi, pelatihan petugas, serta kebijakan yang menjamin perlindungan secara menyeluruh. IKH menebrikan ruang untuk penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas perkuliahan meliputi beberapa akses yaitu :

1. Akses Fisik

- a) Jalur evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya.
- b) Pintu darurat lebar, tanpa hambatan
- c) Tangga dengan pegangan tangan dan penanda visual/taktil bagi tunanetra.
- d) Lift evakuasi yang tetap berfungsi saat darurat dan dapat digunakan oleh penyandang disabilitas.

2. Informasi yang Inklusif

- a) Alarm suara dan visual: mencakup bunyi dan lampu kedip untuk menjangkau tunarungu dan tunanetra.
- b) Petunjuk evakuasi dalam berbagai format: huruf besar, kontras tinggi, braille, atau audio.

3. Tanggap Darurat

- a) Titik kumpul darurat yang mudah diakses
- b) Penempatan area evakuasi sementara (evacuation waiting areas) untuk pengguna kursi roda yang belum bisa dievakuasi segera.

4. Pelatihan & Simulasi

- a) Simulasi tanggap darurat inklusif yang melibatkan penyandang disabilitas secara langsung.
- b) Pelatihan untuk petugas keamanan, dosen, dan staf tentang cara membantu disabilitas saat bencana.

Fasilitas yang Disediakan untuk Keselamatan Disabilitas (jika ada yang berkebutuhan khusus) :

Fasilitas	Tujuan	Keterangan
Ramp landai	Akses mobilitas	Harus stabil, non licin, dan kemiringan sesuai standar
Jalur taktil	Panduan tunanetra	Dipasang dari pintu masuk ke fasilitas utama
Alarm suara & cahaya	Peringatan darurat	Kombinasi bunyi dan lampu flash
Toilet disabilitas	Akses sanitasi aman	Luas, pegangan tangan, pintu terbuka ke luar
Titik kumpul evakuasi aksesibel	Keamanan saat bencana	Datar, luas, dan terjangkau tanpa tangga

Tindakan darurat saat kecelakaan terjadi untuk penyandang disabilitas

1. Tindakan Darurat Saat Kecelakaan Terjadi

- a) Segera amankan lokasi kejadian untuk mencegah kecelakaan lanjutan.
- b) Panggil tim kesehatan kampus atau layanan darurat terdekat.
- c) Tangani korban sesuai kebutuhan khususnya:

🚦 Jika korban pengguna kursi roda, jangan pindahkan tanpa petunjuk medis.

🚦 Jika korban adalah tunanetra atau tunarungu, gunakan pendekatan komunikasi sesuai.

Berikan pertolongan pertama jika terlatih, dan tetap tenang serta empatik dalam mendampingi.

2. Identifikasi dan Dokumentasi

- a) Catat detail kejadian: waktu, tempat, kronologi, dan kondisi fasilitas sekitar.

b) Dokumentasikan dengan foto/video (jika aman dan sesuai izin), untuk keperluan audit dan pelaporan.

c) Laporkan segera kepada:

🚧 Satuan tugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kampus, 🚧 Pimpinan fakultas atau bagian akademik.

3. Skrining yang dilakukan dan tindak lanjut

a. Evaluasi area tempat kejadian:

○ Apakah ada permukaan licin?

○ Apakah tanda keselamatan tidak terlihat?

b. Perbaiki segera terhadap fasilitas rusak atau tidak aman:

○ Ramp, jalur evakuasi, pegangan tangga, pencahayaan, lift, dll.

c. Pasang rambu tambahan dan media informasi keselamatan dalam berbagai format:

○ Visual, suara, braille, simbol kontras tinggi.

4. Pendampingan Bagi Korban

a. Pemeriksaan dan pemulihan medis melalui klinik kampus.

b. Pendampingan psikososial bagi korban melalui dosen pembimbing, psikolog kampus.

c. Penyesuaian akademik (jadwal kuliah, tugas, ujian) jika korban mengalami trauma atau pemulihan panjang.

5. Pencegahan Jangka Panjang

a. Audit menyeluruh terhadap aksesibilitas kampus setiap 1 tahun sekali.

b. Simulasi evakuasi inklusif melibatkan mahasiswa dan dosen penyandang disabilitas.

c. Pembekalan staf dan mahasiswa tentang bantuan darurat bagi penyandang disabilitas.

d. Penyusunan SOP Tanggap Darurat Inklusif yang mencakup prosedur untuk semua jenis disabilitas.

2.5. Panduan Keselamatan klien/pasien/ mitra Selama praktik Diluar kampus

2.5.1. Prosedur Keselamatan Mahasiswa di Lahan Praktik

1. Tahap Pra-Praktik (Sebelum Turun Lahan)

a. Persyaratan Administratif

Mahasiswa wajib:

- a) Terdaftar resmi sebagai peserta praktik
- b) Mengikuti pembekalan praktik dan keselamatan
- c) Memiliki surat pengantar praktik
- d) Terdaftar asuransi/jaminan kesehatan praktik (BPJS)
- e) Menandatangani pakta integritas dan etika

b. Pembekalan Keselamatan

Materi wajib:

- a) Keselamatan pasien (patient safety)
- b) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- c) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
- d) Etika dan hukum praktik
- e) SOP tindakan klinik sesuai kompetensi

2. Tahap Orientasi di Lahan Praktik

Mahasiswa wajib mengikuti orientasi yang meliputi:

- a) Struktur organisasi dan alur pelayanan
- b) Area berisiko tinggi (UGD, ruang bersalin, ICU)
- c) Jalur evakuasi dan titik kumpul
- d) Prosedur kebakaran dan bencana
- e) SOP penggunaan alat dan APD
- f) Sistem pelaporan insiden keselamatan

Mahasiswa **dilarang melakukan tindakan** sebelum orientasi selesai.

3. Prosedur Keselamatan Selama Praktik

A. Keselamatan Pribadi Mahasiswa

Mahasiswa wajib:

- Menggunakan APD sesuai risiko tindakan
- Menjaga kebersihan diri dan pakaian praktik
- Tidak bekerja dalam kondisi sakit berat
- Menghindari kontak langsung tanpa APD
- Tidak menggunakan perhiasan berisiko

B. Keselamatan Biologis dan Infeksi

Langkah wajib:

- Cuci tangan 5 momen WHO
- Teknik aseptik dan antiseptik
- Pengelolaan limbah medis sesuai SOP
- Tidak melakukan tindakan invasif tanpa izin

C. Keselamatan Tindakan Klinis

Mahasiswa:

- Hanya melakukan tindakan sesuai kompetensi
- Wajib didampingi pembimbing klinik
- Mengonfirmasi identitas pasien
- Menjelaskan tindakan dan meminta persetujuan
- Menghentikan tindakan bila terjadi risiko

4. Prosedur Keselamatan Psikologis dan Etik

Mahasiswa wajib:

- Menjaga sopan santun dan komunikasi terapeutik
- Menghormati privasi dan martabat pasien
- Menjaga kerahasiaan data pasien
- Tidak mengambil foto/video tanpa izin
- Melaporkan pelecehan, kekerasan, atau intimidasi

5. Prosedur Penanganan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)

Jika terjadi:

- Cedera mahasiswa
- Paparan darah/cairan tubuh
- Kesalahan tindakan
- Kekerasan verbal/fisik
- Kesalahan identifikasi pasien

Langkah wajib:

- a) Menghentikan kegiatan
- b) Mengamankan diri dan pasien
- c) Melapor ke pembimbing lahan
- d) Mendapatkan pertolongan medis
- e) Mengisi formulir insiden keselamatan
- f) Tindak lanjut oleh institusi dan mitra

6. Prosedur Tanggap Darurat

Mahasiswa wajib mengetahui:

- Kode kegawatdaruratan (misal: code blue)
- Jalur evakuasi
- Titik kumpul darurat
- Nomor kontak penting
- Prosedur bencana dan kebakaran

Mahasiswa tidak boleh bertindak mandiri di luar instruksi petugas.

7. Prosedur Pasca Praktik

Mahasiswa wajib:

- Melaporkan seluruh kegiatan praktik
- Melaporkan insiden keselamatan (jika ada)

Mengikuti evaluasi dan refleksi keselamatan

- Menyerahkan logbook praktik
- Mengikuti tindak lanjut medis bila terpajan

E. Larangan Tegas bagi Mahasiswa

Mahasiswa **DILARANG**:

- Melakukan tindakan tanpa supervisi
- Melakukan tindakan di luar kompetensi
- Mengabaikan SOP dan APD
- Memalsukan dokumentasi
- Membocorkan data pasien
- Bekerja dalam kondisi tidak layak

F. Peran dan Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Institusi (UPJM/UPM)	Menyusun SOP & monitoring
Prodi	Pembekalan & evaluasi
Pembimbing Klinik	Supervisi langsung
Mahasiswa	Kepatuhan prosedur
Mitra Praktik	Lingkungan aman

2.5.2. Tindakan Jika Terjadi Kesalahan (Error) Mahasiswa Di Lahan Praktik

A. Pengertian Kesalahan (Error) Mahasiswa

Kesalahan mahasiswa di lahan praktik adalah setiap tindakan atau kelalaian yang tidak sesuai SOP, di luar kompetensi mahasiswa dan berpotensi atau telah menimbulkan risiko/cedera pada pasien, mahasiswa, atau mitra praktik. Kesalahan tidak selalu menimbulkan cedera, tetapi tetap wajib ditangani dan dilaporkan.

B. Prinsip Penanganan Kesalahan

1. Keselamatan pasien adalah prioritas utama
2. No blame culture (tidak langsung menyalahkan)
3. Transparansi dan kejujuran
4. Edukasi dan perbaikan, bukan hukuman semata
5. Proporsional sesuai tingkat kesalahan

C. Jenis Kesalahan Mahasiswa

Jenis	Contoh
Kesalahan ringan	Tidak cuci tangan, APD tidak lengkap
Kesalahan sedang	Salah prosedur non-invasif, salah komunikasi
Kesalahan berat	Tindakan invasif tanpa izin, salah pasien
Near miss	Hampir salah tindakan tapi dicegah
KTD	Kesalahan menyebabkan cedera pasien

D. Tindakan Saat Terjadi Kesalahan (Langkah Demi Langkah)

1. Hentikan Tindakan (STOP IMMEDIATELY)
 - Mahasiswa **segera** menghentikan tindakan
 - Tidak melanjutkan prosedur apa pun
 - Tidak menutupi kesalahan
2. Amankan Pasien dan Mahasiswa
 - Pastikan kondisi pasien stabil
 - Panggil petugas/pembimbing klinik
 - Lakukan tindakan penyelamatan sesuai instruksi pembimbing
3. Laporkan Secara Langsung

Mahasiswa WAJIB melapor segera kepada:

- Pembimbing klinik di lahan praktik
- Dosen pembimbing akademik (melalui jalur resmi)

Dilarang menyelesaikan sendiri tanpa melapor

4. Dokumentasi Insiden
 - Mengisi Form Insiden Keselamatan
 - Mencatat:
 - Waktu & tempat kejadian
 - Jenis kesalahan
 - Tindakan yang dilakukan
 - Kondisi pasien

Dokumentasi objektif, jujur, dan tanpa manipulasi

5. Penilaian Tingkat Kesalahan Dilakukan oleh pembimbing & prodi:

Tingkat	Dampak	Tindakan
Ringan	Tanpa dampak	Teguran + edukasi
Sedang	Risiko potensial	Supervisi ketat
Berat	Cedera/etik/hukum	Penghentian sementara praktik
KTD	Cedera nyata	Investigasi & rujukan

6. Tindak Lanjut Akademik & Klinis

- Remedial keterampilan
- Pengulangan pembekalan keselamatan
- Pendampingan intensif
- Penyesuaian beban praktik
- Rujukan medis/psikologis bila perlu

7. Evaluasi dan Pencegahan Berulang

- Analisis akar masalah (human error / sistem) (lihat panduan mitigasi/RCA)
- Perbaiki SOP jika diperlukan
- Edukasi ulang mahasiswa & pembimbing
- Monitoring berkelanjutan

E. Sanksi Akademik (Bertahap & Edukatif)

Tingkat Kesalahan	Bentuk Tindakan
Ringan	Teguran lisan
Berulang	Teguran tertulis
Sedang	Remedial + supervisi ketat
Berat	Skors praktik sementara
Pelanggaran etik berat	Sanksi sesuai aturan institusi

Sanksi bukan hukuman semata, tetapi pembinaan.

F. Hal Yang Dilarang Saat Terjadi Kesalahan Mahasiswa DILARANG:

- a. Menyembunyikan kesalahan
- b. Mengubah/memalsukan catatan

- c. Menyalahkan pasien atau rekan
- d. Melanjutkan tindakan tanpa izin
- e. Menyebarkan kejadian ke media sosial

2.5.3. Prosedur Keselamatan Klien/Pasien Selama Mahasiswa Praktik.

Prosedur keselamatan klien/pasien selama mahasiswa praktik adalah rangkaian langkah terstandar untuk menjamin bahwa setiap pelayanan atau tindakan yang dilakukan mahasiswa aman, sesuai kompetensi, terawasi, beretika, dan tidak menimbulkan kerugian bagi klien/pasien.

Tujuan

1. Melindungi klien/pasien dari kesalahan tindakan mahasiswa
2. Menjamin tindakan sesuai standar pelayanan dan SOP
3. Menegakkan prinsip patient safety dan etika profesi
4. Menjamin hak, privasi, dan martabat klien/pasien.
5. Mencegah insiden keselamatan yang dapat dicegah

Prinsip Dasar Keselamatan Pasien

- Identifikasi pasien yang benar
- Tindakan sesuai kompetensi dan supervisi
- Pencegahan infeksi
- Komunikasi efektif
- Pelaporan insiden keselamatan

Prosedur Keselamatan Klien/Pasien

1. Identifikasi dan Persetujuan Pasien Mahasiswa wajib:
 - Mengonfirmasi identitas pasien (minimal 2 identitas)
 - Menjelaskan peran sebagai mahasiswa
 - Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan
 - Memperoleh informed consent
 - Menghormati penolakan pasien

Pasien berhak menolak tindakan mahasiswa tanpa konsekuensi.

2. Batas Kewenangan Mahasiswa

Mahasiswa:

- Hanya melakukan tindakan sesuai kompetensi
- Wajib didampingi pembimbing klinik
- DILARANG melakukan tindakan invasif tanpa izin
- Tidak membuat keputusan klinis mandiri

3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Langkah wajib:

- Cuci tangan 5 momen WHO
- Menggunakan APD sesuai risiko
- Teknik aseptik dan antiseptik
- Pengelolaan limbah medis sesuai SOP

4. Keselamatan Tindakan Klinis

Mahasiswa wajib:

- Mengikuti SOP tindakan
- Memastikan alat layak pakai
- Menghentikan tindakan jika terjadi risiko

Melapor segera jika terjadi kesalahan

5. Keselamatan Psikologis dan Etik Pasien

Mahasiswa wajib:

- Menjaga privasi dan martabat pasien
- Komunikasi terapeutik dan empatik
- Menjaga kerahasiaan data pasien
- Tidak mengambil foto/video tanpa izin tertulis

6. Pengawasan dan Supervisi

- Setiap tindakan mahasiswa harus diketahui pembimbing
- Pembimbing bertanggung jawab atas keselamatan pasien
- Mahasiswa tidak boleh ditinggal tanpa supervisi

7. Penanganan Insiden Keselamatan Pasien

Jika terjadi:

- Kesalahan tindakan
- Cedera pasien
- Near miss Langkah:
 - a) Hentikan tindakan
 - b) Amankan pasien
 - c) Laporkan ke pembimbing
 - d) Tindak lanjut medis
 - e) Dokumentasi insiden
 - f) Evaluasi dan perbaikan

8. Dokumentasi dan Pelaporan

Mahasiswa:

- Mencatat tindakan sesuai instruksi pembimbing
- Tidak mengubah data pasien
- Menjaga kerahasiaan rekam medis
- Melaporkan setiap insiden keselamatan

E. Hal Yang Dilarang

Mahasiswa DILARANG:

- Bertindak tanpa supervisi
- Melanggar SOP
- Mengabaikan persetujuan pasien
- Membocorkan data pasien
- Menyembunyikan kesalahan
- Mempublikasikan kasus di media sosial

BAB III

SISTEM PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Jika terjadi kecelakaan, nyaris celaka (near miss), atau situasi tidak aman: maka dapat Langkah seperti berikut ini :

Langkah-langkah:

1. Lindungi diri dan orang sekitar terlebih dahulu.
2. Hubungi petugas keamanan/kesehatan kampus.
3. Catat kejadian dalam Formulir Laporan Insiden Keselamatan.
4. Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan oleh Wakil Dekan dan Tim Keselamatan Kerja Kampus.

Alur pelaporan di IKH seperti berikut ini :

1. Kejadian Kecelakaan

Kecelakaan atau insiden kerja terjadi, baik yang menimpa mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak ketiga di lingkungan kampus/ pada saat diluar kampus.

2. Tindakan Pertama (First Aid)

Jika terjadi luka atau kondisi darurat:

- a. Lakukan pertolongan pertama (P3K) di lokasi kejadian.
- b. Jika perlu, korban segera dibawa ke klinik kampus atau fasilitas kesehatan terdekat.

3. Pelaporan Langsung

Pelapor (korban/saksi) segera melaporkan kejadian kepada:

- a. Koordinator K3 Kampus atau
- b. Penanggung jawab unit kerja tempat kejadian (contoh: laboratorium, ruang kelas, gedung administrasi, dll.)

Laporan dapat dilakukan secara:

- a. Lisan langsung, dan diikuti dengan
- b. Formulir Pelaporan Kecelakaan K3

4. Pencatatan dan Dokumentasi

- a. Petugas K3 mencatat kronologi kejadian, identitas korban, lokasi, dan bukti-bukti pendukung.
 - b. Jika perlu, dokumentasi foto dan pernyataan saksi dilakukan.
5. Evaluasi Awal dan Tindakan Pencegahan
 - a. Petugas K3 dan pimpinan unit terkait mengevaluasi penyebab insiden.
 - b. Tindakan pencegahan segera dilakukan untuk menghindari kecelakaan berulang.
6. Pelaporan ke Pimpinan Institusi Laporan resmi disampaikan ke:
 - a. Wakil Dekan
 - b. Tim K3 IKH
7. Laporan ke Pihak Eksternal (Jika Diperlukan)

Jika kecelakaan bersifat berat atau melibatkan pihak luar, maka:

- a. Dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau
 - b. BPJS Ketenagakerjaan jika korban terdaftar sebagai peserta.
 - c. Kantor kepolisian
8. Tindak Lanjut & Perbaikan Sistem
 - a. Tim K3 membuat laporan evaluasi dan rekomendasi.
 - b. Manajemen kampus melaksanakan tindakan perbaikan (corrective action), seperti: 🚧 Pembekalan ulang K3 🚧 Perbaikan sarana/prasarana 🚧 Revisi SOP

Hal yang perlu di ingat :

- Wajib Lapor Maksimal 1x24 Jam setelah kejadian.
- Semua laporan dikompilasi secara berkala untuk audit internal

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menerapkan keselamatan kerja di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia Rektor membentuk Panitia Pengurus dan Pembina Keselamatan Kerja yang disebut tim satgas K3 yang terdiri dari unsur dosen bidang K3, bidang kesmas, bidang keperawatan, bidang kebidanan, bidang kedokteran dan unsur satuan pengamanan. Dengan tujuan mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengurus dan civitas akademika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Susunan Pengurus dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Rektor Institut Kesehatan Helvetia. Adapun kewajiban Satuan Tugas dan Pembina Keselamatan Kerja di Lingkungan Institut Kesehatan Helvetia antara lain:

1. Menunjukkan dan menjelaskan pada civitas akademika baru tentang :
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
 - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi civitas akademika yang bersangkutan
 - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
2. Hanya dapat mempekerjakan civitas akademika yang bersangkutan setelah yakin bahwa civitas akademika tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
3. Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh civitas akademika yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
2. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat didalam penanganan K3 di lingkungan

Institut Kesehatan Helvetia yaitu :

NO	TERKAIT	PERAN
1	Rector dan Wakil Rector	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan strategis K3 kampus. b. Memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan dan pengembangan sistem manajemen K3. c. Menyediakan anggaran dan sumber daya untuk kegiatan K3.
2	Dekan dan Wakil Dekan Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengimplementasikan kebijakan K3 di lingkungan fakultas. b. Memastikan seluruh kegiatan akademik dan praktikum laboratorium sesuai standar keselamatan. c. Melakukan koordinasi dengan unit-unit teknis dalam pelaksanaan K3.
3	Ketua Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengawasi pelaksanaan K3 dalam proses belajar mengajar dan praktik lapangan. b. Melaporkan potensi bahaya atau insiden kepada pimpinan fakultas.
4	Tim Satuan Tugas K3 IKH	<ul style="list-style-type: none"> a. Merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program K3 kampus. b. Melakukan inspeksi, pelatihan, pembekalan dan audit K3 secara rutin. c. Menangani insiden kecelakaan kerja dan evakuasi darurat. d. Bertanggung jawab atas sistem pelaporan dan dokumentasi insiden.
5	Unit Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan dan memelihara fasilitas keselamatan, seperti APAR, jalur evakuasi, dan ventilasi. b. Menjamin infrastruktur kampus memenuhi standar keselamatan.

6	Unit Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja di laboratorium. b. Menyediakan dan mengawasi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) serta SOP laboratorium
7	Dosen dan Tenaga Pendidik	<ul style="list-style-type: none"> a. Menanamkan kesadaran dan perilaku kerja aman kepada mahasiswa. b. Memberikan contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam pembelajaran
8	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan prosedur K3 dalam kegiatan akademik, laboratorium, dan organisasi kemahasiswaan. b. Melaporkan potensi bahaya atau insiden kepada pihak berwenang.
9	Satuan Pengamanan (Satpam)	<ul style="list-style-type: none"> c. Bertugas dalam penanganan awal kejadian darurat, seperti kebakaran, kecelakaan, atau evakuasi. d. Mengamankan area kampus dari potensi bahaya fisik
10	Unit Kesehatan Kampus (Klinik Kampus)	<ul style="list-style-type: none"> e. Menangani pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). f. Memberikan layanan kesehatan awal kepada korban insiden kerja atau mahasiswa yang sakit saat di kampus.
11	Cleaning Service dan Teknisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan kampus. b. Mewaspadaai penggunaan bahan kimia pembersih dan alat kerja sesuai prosedur K3.
12	Mitra Eksternal	Pemadam kebakaran, RS Mitra Medika

BAB V

PELATIHAN/PEMBEKALAN & SIMULASI

Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan tanggap terhadap potensi bahaya, Institut Kesehatan Helvetia secara berkala menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan simulasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang melibatkan seluruh unsur kampus, mulai dari dosen, mahasiswa, pegawai, hingga tenaga kependidikan (tendik).

Tujuan Pelatihan dan Simulasi K3

1. Meningkatkan pemahaman seluruh sivitas akademika tentang prinsip dan praktik K3 di lingkungan kerja dan pembelajaran.
2. Membekali keterampilan praktis dalam penanganan situasi darurat, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, tumpahan bahan kimia, dan bencana alam.
3. Mendorong budaya sadar K3 dalam setiap aktivitas di lingkungan kampus.
4. Mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui upaya preventif dan kesiapsiagaan.
5. Kegiatan dapat diikuti oleh;
 - a. Dosen, sebagai penggerak utama penerapan K3 di ruang kelas dan laboratorium.
 - b. Mahasiswa, sebagai bagian terbesar dari komunitas kampus yang perlu dilatih menjadi pribadi yang tanggap dan peduli terhadap keselamatan.
 - c. Pegawai dan tenaga kependidikan, sebagai pihak yang menjalankan fungsi pendukung operasional kampus dan berperan penting dalam sistem tanggap darurat.

Beberapa materi yang umumnya diberikan antara lain:

- a. Dasar-dasar K3 di lingkungan perguruan tinggi.
- b. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko.
- c. Tanggap darurat kebakaran dan penggunaan alat pemadam api ringan (APAR).
- d. Prosedur evakuasi darurat.
- e. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

- f. Pencegahan dan penanganan cedera di laboratorium/kampus.
- g. Pengelolaan limbah dan bahan berbahaya.

Metode Pelatihan/pembekalan dan simulasi dilakukan secara:

- a. Teoritis, melalui seminar, diskusi kelompok, dan pemaparan narasumber profesional di bidang K3.
- b. Praktis, melalui simulasi langsung, pelatihan penggunaan alat keselamatan, serta latihan evakuasi dan tanggap darurat

Melalui pelatihan dan simulasi ini, Institut Kesehatan Helvetia berharap seluruh warga kampus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan demikian, budaya K3 akan tumbuh kuat dan menjadi bagian dari kehidupan kampus sehari-hari.

Pelatihan dan simulasi K3 dilakukan secara berkala, dengan jadwal sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Waktu yang Disarankan	Sasaran Peserta
Pelatihan/pembekalan K3 Dasar	Awal Akademik (Agustus–September)	Tahun Baru, Dosen mahasiswa baru, pegawai baru, tendik baru
Simulasi Tanggap Darurat (kebakaran, evakuasi bencana, dsb.)	Setiap 1 tahun sekali (Maret / September)	Semua sivitas akademika
Pelatihan / pembekalan K3 Laboratorium	Awal genap (Maret)	semester Dosen, mahasiswa, dan laboran yang bekerja di lab (Februari–Maret)
Pelatihan /pembekalan Khusus (P3K, APAR, dll.)	Disesuaikan kebutuhan insiden	Tim keamanan, petugas laboratorium, atau cleaning service
Penyegaran/Refreshment/	Tiap tahun di bulan November	Semua peserta pelatihan tahun sebelumnya

Durasi Pelatihan dan Simulasi

- a. Pelatihan teori: 1 hari (4–6 jam), bisa dibagi 2 sesi.
- b. Simulasi praktik: 1 hari (khusus lapangan).
- c. Refreshment singkat: 2 jam (berisi ringkasan dan evaluasi). Durasi Pembekalan teori dan simulasi berlangsung 2 jam

Pelatihan K3 menyesuaikan dengan kalender akademik sebaiknya menghindari:

- a. Masa Ujian Tengah Semester (UTS)
- b. Ujian Akhir Semester (UAS)
- c. Hari libur nasional atau keagamaan

Disarankan masuk dalam program orientasi mahasiswa baru (PKKMB) dan program pengembangan dosen/pegawai.

Pelatihan/pembekalan dan simulasi K3 Dapat dilaksanakan oleh:

- a. Tim K3 Kampus
- b. Tim adhoce yang dibentuk sesuai kebutuhan prodi oleh fakultas/lembaga yang membutuhkan
- c. Bekerja sama dengan: BPBD, Dinas Kesehatan, Damkar, atau lembaga pelatihan K3 resmi

BAB VI PENUTUP

Buku Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia ini disusun sebagai panduan praktis dan komprehensif bagi seluruh sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun pihak lainnya yang terlibat dalam aktivitas di lingkungan kampus.

Panduan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip K3 dalam setiap kegiatan akademik maupun non- akademik. Dengan memahami dan menerapkan isi panduan ini, diharapkan seluruh warga kampus mampu menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang aman, sehat, tertib, dan bebas dari risiko kecelakaan serta gangguan kesehatan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan K3 tidak hanya ditentukan oleh adanya pedoman tertulis, tetapi juga sangat bergantung pada kesadaran, kedisiplinan, dan partisipasi aktif semua pihak. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh sivitas akademika untuk bersama-sama menumbuhkan budaya K3 sebagai bagian dari tanggung jawab dan komitmen bersama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan di lingkungan kampus.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku panduan ini. Semoga panduan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan menjadi langkah awal menuju kampus yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.

Tim Penyusun

Institut Kesehatan Helvetia

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
3. Badan Standarisasi Nasional. (2009). SNI 13-6486-2001: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Jakarta: BSN.
4. International Labour Organization (ILO). (2001). Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001). Geneva: ILO.
5. OHSAS Project Group. (2007). OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements. London: British Standards Institution.
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2019). Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat di Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2017). Panduan Penerapan K3 di Lingkungan Laboratorium Perguruan Tinggi. Jakarta: Ditjen Dikti.
8. Sitalaksana, Iftikar Z. (2006). Ergonomi: Teknik dan Perancangan Sistem Kerja. Bandung: ITB Press.
9. Suma'mur, P. K. (2009). Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Sagung Seto.
10. Priyanto, D. (2014). Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium. Yogyakarta: Graha Ilmu.

BERITA ACARA KEJADIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa telah terjadi
kecelakaan yang menimpa Peneliti/ Praktikan/ PLP/ Pengguna
Laboratorium Lain atas nama :

Nama :

Alamat :

Tempat Tanggal Lahir :

Unit/Status :

Adapun uraian kejadiannya sebagai berikut :

1.
2.

Dampak dari kecelakaan kerja tersebut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Medan,

Yang menerangkan

Saksi I

Saksi II

()

()

Lampiran 2. Form Identifikasi Resiko

FSOP-IKH/AKA-3/28

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

Judul Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

PIC Kegiatan : Waktu Pelaksanaan :

NO	TAHAPAN PEKERJAAN	BAHAYA	RISIKO (konsekuensi)	PENILAIAN RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO
				Kemungkinan (a)	Keparahan (b)	Total (axb)	Tingkat Risiko	
1								
2								
3								
4								
5								
dst.								

Medan, 202..

Prodi Ketua Kegiatan

Lampiran 3. Panduan pengisian

Nilai (Grading)	Tingkat Kemungkinan (likelihood)	Deskripsi
1	Hampir tidak mungkin terjadi	Kemungkinan tidak terjadi kecelakaan dalam tiga tahun terakhir.
2	Kecil kemungkinan terjadi	Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 3 tahun terakhir.
3	Mungkin terjadi	Kemungkinan terjadi kecelakaan 2 kali dalam 3 tahun terakhir.
4	Sangat mungkin terjadi	Kemungkinan terjadi kecelakaan 1 kali dalam satu tahun terakhir.
5	Hampir pasti terjadi	Kemungkinan terjadi kecelakaan lebih dari dua kali dalam satu tahun.

Catatan Panduan Pengisian

Judul Kegiatan	Kegiatan yang dimaksud adalah pembelajaran, konstruksi, kegiatan ormawa, dan lainnya
Lokasi Kegiatan	Workspace, Laboratorium, Ruang Kelas, Lapangan, dan lainnya
PIC Kegiatan	Orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan, misal untuk kegiatan pembelajaran menggunakan PBL maka PIC kegiatan adalah Manajer Proyek, dan lainnya
Waktu Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan kegiatan, misal pelaksanaan PBL semester ganjil 2023/2024 (21 Agustus 2023 s.d. 5 Januari 2024)

Penilaian Tingkat Kemungkinan

Kemungkinan (*likelihood*) menggambarkan seberapa mungkin (probabilitas)/frekuensi suatu risiko dapat terjadi.

Penilaian Tingkat Keparahan

Keparahan (*severity*) menggambarkan seberapa serius konsekuensi dari risiko yang ada.

Nilai (Grading)	Tingkat Keparahan (severity)	Deskripsi
1	Dapat diabaikan	Cedera sangat kecil yang tidak memerlukan pengobatan/dapat diabaikan.
2	Kecil	Cedera ringan yang dapat diobati dengan P3K atau perawatan medis ringan dan tidak menyebabkan hilangnya hari kerja.
3	Sedang	Cedera yang membutuhkan perawatan medis profesional dan menyebabkan hilangnya hari kerja/rawat inap kurang dari tiga hari.
4	Kritis	Cedera serius yang membutuhkan perawatan medis intensif atau rawat inap lebih dari tiga hari.
5	Intolerir/Sangat parah	Kematian atau cacat permanen; atau

Tingkat Risiko

Tingkat risiko dihitung dengan mengalikan nilai tingkat keparahan dengan nilai

Tingkat Kemungkinan (a)	Tingkat Keparahan (b)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

tingkat kemungkinan.

Keterangan:

Nilai (axb)	Tingkat Risiko
1 - 3	Risiko Rendah
4 - 6	Risiko Sedang
7 - 14	Risiko Tinggi
15 - 25	Risiko Ekstrim

**DAFTAR CEKLIS KESELAMATAN MAHASISWA DI LAHAN PRAKTIK INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

A. Identitas

- a. Nama Mahasiswa :
 b. NIM :
 c. Program Studi :
 d. Lahan Praktik :
 e. Unit/Ruangan :
 f. Periode Praktik :
 g. Pembimbing :

2. Ceklis Pra-Praktik

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Mahasiswa terdaftar resmi sebagai peserta praktik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Telah mengikuti pembekalan keselamatan (K3, PPI, patient safety)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Telah menandatangani pakta integritas & etika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Memiliki surat pengantar praktik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Terdaftar asuransi/jaminan kesehatan praktik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Kondisi kesehatan mahasiswa layak praktik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Ceklis Orientasi Lahan Praktik

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Mengikuti orientasi lahan praktik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Memahami struktur organisasi & alur pelayanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Ceklis Keselamatan Selama Praktik

1. Keselamatan Pribadi Mahasiswa

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Menggunakan APD sesuai tindakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Menjaga kebersihan diri dan pakaian praktik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tidak menggunakan perhiasan berisiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tidak melakukan praktik dalam kondisi sakit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Melakukan cuci tangan 5 momen WHO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Menerapkan teknik aseptik dan antiseptik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Mengelola limbah medis sesuai SOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Menghindari pajanan darah/cairan tubuh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Keselamatan Tindakan Klinis

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Tindakan sesuai kompetensi mahasiswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tindakan dilakukan dengan supervisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Identitas pasien dikonfirmasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Informed consent dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tindakan dihentikan bila berisiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Ceklis Keselamatan Etik & Psikologis

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Menjaga privasi dan martabat pasien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Menjaga kerahasiaan data pasien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tidak mengambil foto/video tanpa izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tidak mengalami kekerasan/intimidasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Melaporkan kejadian etik/psikologis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Ceklis Penanganan Insiden Keselamatan

(Diisi jika terjadi insiden)

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Kegiatan dihentikan saat insiden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Mahasiswa & pasien diamankan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Insiden dilaporkan ke pembimbing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Mendapat pertolongan medis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Form insiden diisi lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tindak lanjut dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Ceklis Pasca Praktik

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Logbook praktik diisi lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kegiatan praktik terdokumentasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Evaluasi keselamatan dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tindak lanjut medis dilakukan bila perlu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Catatan Pembimbing Klinik

.....

Tanda Tangan Pembimbing:

Nama: _____ Tanggal: _____

AFTAR CEKLIS PENANGANAN KESALAHAN MAHASISWA DI LAHAN PRAKTIK INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

A. Identitas

- a) Nama Mahasiswa :
- b) NIM :
- c) Program Studi :
- d) Lahan Praktik :
- e) Unit/Ruangan :
- f) Tanggal Kejadian :
- g) Pembimbing :

B. Identifikasi Kejadian

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Terjadi kesalahan/insiden selama praktik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Jenis kesalahan teridentifikasi (ringan/sedang/berat/near miss/KTD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Waktu dan lokasi kejadian dicatat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Pihak yang terlibat teridentifikasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C. Tindakan Segera (Saat Kejadian)

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Tindakan praktik dihentikan segera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Pasien/klien diamankan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Mahasiswa diamankan dari risiko lanjutan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Pembimbing klinik dipanggil segera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Pertolongan medis diberikan bila diperlukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D. Pelaporan Kesalahan

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Mahasiswa melapor langsung ke pembimbing klinik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Dosen pembimbing akademik diinformasikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tidak ada upaya menutupi kesalahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Prinsip no blame culture diterapkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E. Dokumentasi Insiden

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Form Insiden Keselamatan diisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kronologi ditulis objektif dan lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tindakan korektif dicatat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Kondisi akhir pasien dicatat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5	Dokumen ditandatangani pembimbing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------

F. Penilaian Tingkat Kesalahan

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Tingkat kesalahan ditetapkan oleh pembimbing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kesalahan ringan (tanpa dampak)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Kesalahan sedang (potensi risiko)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Kesalahan berat/KTD (cedera/etik/hukum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G. Tindak Lanjut Akademik & Klinis

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Edukasi ulang keselamatan diberikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Remedial keterampilan dijadwalkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Supervisi diperketat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Praktik dihentikan sementara (bila perlu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Rujukan medis/psikologis (bila perlu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

H. Evaluasi & Pencegahan Ulang

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Analisis akar masalah dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Rekomendasi perbaikan disusun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	SOP dievaluasi (jika diperlukan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Monitoring pasca-kejadian dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I. Larangan (Verifikasi Kepatuhan)

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Tidak ada pemalsuan data/dokumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tidak menyalahkan pasien/rekan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tidak menyebarkan kejadian ke media sosial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CATATAN PEMBIMBING

.....

Tanda Tangan Pembimbing Klinik

Nama: _____ Tanggal: _____

DAFTAR CEKLIS KESELAMATAN KLIEN/PASIEN SELAMA MAHASISWA PRAKTIK

A. IDENTITAS

- Nama Mahasiswa :
- NIM :
- Program Studi :
- Lahan Praktik :
- Unit/Ruangan :
- Tanggal Praktik :
- Pembimbing Klinik:

B. IDENTIFIKASI & PERSETUJUAN KLIEN/PASIEN

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Identitas pasien dikonfirmasi (≥ 2 identitas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Mahasiswa memperkenalkan diri sebagai mahasiswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tindakan dijelaskan dengan bahasa yang dipahami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Informed consent diperoleh sebelum tindakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Hak pasien untuk menolak tindakan dihormati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C. BATAS KEWENANGAN MAHASISWA

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Tindakan sesuai kompetensi mahasiswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tindakan diketahui dan disetujui pembimbing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tidak melakukan tindakan invasif tanpa izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tidak mengambil keputusan klinis mandiri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D. Keselamatan Tindakan Klinis

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	SOP tindakan diikuti dengan benar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Alat dan bahan dipastikan aman dan layak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Posisi dan kenyamanan pasien diperhatikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tindakan dihentikan bila muncul risiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E. Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (Ppi)

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Cuci tangan dilakukan sesuai 5 momen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	APD digunakan sesuai risiko tindakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Teknik aseptik dan antiseptik diterapkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Limbah medis dikelola sesuai SOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F. Keselamatan Etik & Psikologis Pasien

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Privasi dan martabat pasien dijaga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Komunikasi dilakukan secara sopan dan empatik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Data dan informasi pasien dirahasiakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tidak ada foto/video tanpa izin tertulis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G. Supervisi & Pengawasan

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Pembimbing hadir atau mengetahui tindakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Mahasiswa tidak ditinggal tanpa pengawasan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Evaluasi tindakan dilakukan pembimbing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

H. PENANGANAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN*(Diisi bila terjadi insiden)*

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Tindakan dihentikan segera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Pasien diamankan dan ditangani	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Insiden dilaporkan ke pembimbing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tindak lanjut medis dilakukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Form insiden keselamatan diisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I. DOKUMENTASI

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Tindakan dicatat sesuai instruksi pembimbing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tidak ada perubahan/manipulasi data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Dokumentasi disimpan sesuai ketentuan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

J. LARANGAN (VERIFIKASI KEPATUHAN)

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Tidak ada tindakan tanpa izin pasien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tidak ada pelanggaran SOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tidak menyembunyikan kesalahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tidak menyebarkan kasus ke media sosial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CATATAN PEMBIMBING KLINIK

.....

.....

Tanda Tangan Pembimbing Klinik Nama: _____ Tanggal: